PERBANDINGAN KEKUATAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

AHMAD AKBAR
NIM. 50 2017 220

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN KEKUATAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ

NAMA	:	**Ahmad Akbar**
NIM	:	**50 2017 220**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )
2. **Luil Maknun, SH., MH** ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ( )

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AHMAD AKBAR
Tempat dan tgl. Lahir	: Palembang,
NIM	: 50 2017 220
Prodi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

"PERBANDINGAN KEKUATAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ".

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan

AHMAD AKBAR

MOTTO :

"Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal."

(Q.S. Al-Hujurat : 8)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERBANDINGAN KEKUATAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ

AHMAD AKBAR

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa perbandingan kekuatan pembuktian antara akta relaas dan akta partij ?
2. Apa akibat hukum bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan akta partij ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perbandingan kekuatan pembuktian antara akta relaas dan akta partij dan akibat hukum bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan akta partij, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi *(Content Analisys)* untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan kekuatan akta relaas dan akta partij adalah kekuatan pembuktian antara akta Relaas (akta pejabat) dan akta Partij (akta para pihak) adalah sama-sama kuat sepanjang tidak bisa dibuktikan lain, Penandatanganan dalam akta Relaas (akta pejabat) bukanlah suatu syarat mutlak tetapi dalam akta Partij (akta para pihak) tanda tangan para pihak merupakan syarat mutlak sehingga apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta tersebut maka akta tersebut tidak dapat dikatakan otentik atau sah (cacat hukum). Dalam akta Relaas (akta pejabat) tanggung jawab pejabat dalam pembuatan akta bersifat penuh sedangkan dalam akta Partij (akta para pihak) para pihaklah yang bertanggung jawab penuh dalam pembuatan akta sedangkan pejabat hanya menjalankan tugasnya.
2. Apabila salah satu pihak mengingkari (wanprestasi) dalam akta partij dan kata relaas akibat hukumnya telah diatur dalam isi akta yang dibuat sendiri oleh para penghadap dihadapan notaris dan tercantum dengan tegas dalam perutaran perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : *akta relaas dan akta partij*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**PERBANDINGAN KEKUATAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Burhanudin, SH. MH., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH.SP.N.MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Penulis

AHMAD AKBAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ……..... ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS……..…… iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……iv
ABSTRAK …… v
KATA PENGANTAR ……..……..... vi
DAFTAR ISI ……..…… viii

BAB I PENDAHULUAN…….……...1
A. Latar Belakang…….....1
B. Rumusan Masalah ……...5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan…….....6
D. Kerangka Konseptual ..…….…….....6
E. Metodologi Penelitian ..…….……...…..……....7
F. Sistematika Penulisan ..……....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……... 10
A. Tinjauan Tentang Akta …….....……..... 10
1. Pengertian Akta…….....……..... 10
2. Macam-Macam Akta …….....……..... 12
3. Kerangka Akta …….....……..... 20
4. Ketentuan Pembuatan Akta Notaris …….....……..... 20
5. Pembatalan Akta Notaris ……..... 25
B. Jenis-jenis Surat Berharga.....…. 26
1. Tinjauan Tentang Grosse …….....……..... 26
1.1 Pengertian Grosse Akta …….....……..... 26
1.2 Ciri-Ciri Grosse Akta …….....……..... 28
1.3 Syarat Sahnya Grosse Akta ……....….....……..... 30

1.4 Bentuk Grosse Akta …….....…….... 31
1.5 Akta-Akta Yang Dapat Dibuatkan Grosse Akta ….……..... 32
2. Tinjauan Tentang Pembuktian …….....….....…..... 33
2.1 Pengertian Pembuktian …….....….....…..... 33
2.2 Tujuan Pembuktian …….....….....…..... 35

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN……...……. 36
A. Perbandingan Kekuatan Akta Relaas Dan Akta Partij 36
B. Akibat Hukumnya Bila Salah Satu Pihak Mengingkari Dalam Akta Relaas Dan Juga Akta Partij …..... 44

BAB IV PENUTUP……..... 46
A. Kesimpulan…….…..……. 46
B. Saran……..….... 47

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain selalu saling berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan hukum yang dilakukan tersebut dapat berupa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang terlibat. Akan tetapi tidak semua hubungan hukum yang dilakukan oleh setiap pihak dapat dikategorikan perikatan.

Menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas satu prestasi.[1]

Selain itu A. Ridwan Halim berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain dalam lalu lintas hukum yang biasanya mengatur hak atau kewajiban timbal balik antara mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.[2]

Setiap perikatan yang dilakukan berlaku sebagai hukum yang mengikat masing-masing pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap

[1] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 3.

[2] A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.246.

Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Sebab yang tidak terlarang.

Apabila unsur kesepakatan dan kecakapan untuk berbuat tidak dipenuhi maka perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedangkan mengenai unsur suatu persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang tidak dipenuhi dalam suatu perikatan maka perikatan tersebut batal demi hukum.

Dalam perkembangan pendidikan di negara Indonesia setelah kemerdekaan, bidang intelektual mengalami kemajuan yang menimbulkan pemikiran yang lebih maju terutama di bidang hukum serta kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Orang telah menyadari pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas hukum terutama hukum perdata dalam hal pembuktian, yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

Dalam masyarakat Indonesia yang menganut adat kebiasaan, peristiwa-peristiwa penting seperti perjanjian dalam bentuk apapun (transaksi) atau peristiwa lainnya yang memiliki akibat hukum yang penting dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi. Mekanisme penggunaan saksi sebenarnya memiliki kelemahan-kelemahan apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya dikemudian hari.

Permasalahan yang timbul apabila saksi yang diharapkan untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran peristiwa tersebut, temyata telah meninggal dunia atau pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga timbul kesukaran dalam hal pembuktian peristiwa tersebut.

Beranjak dari fakta dan permasalahan demikian, maka mulai disadari oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari cara yang terbaik dalam mengatasi hal tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan ialah mencatat peristiwa penting tersebut ke dalam surat (dokumen) dan di tandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih.

Penuangan perjanjian yang telah disepakati ke dalam suatu akta atau dokumen dapat berupa surat baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Apabila akta yang digunakan akta otentik, maka keberadaan notaris mulai dibutuhkan sebagai salah satu pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk membuat akta otentik. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris adalah :

> "Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-

kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."[3]

Di Indonesia, notaris telah dikenal sejak Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang dikeluarkan pada 26 Januari 1860 dengan Stb. No. 3, karena notaris adalah suatu lembaga yang telah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri (negeri Belanda).

Mengenai kewenangan pejabat tertentu untuk membuat akta otentik adalah berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.[4]

Bagi masyarakat yang bekerja dan berusaha di bidang perdagangan, jasa dan lain-lain lebih banyak menggunakan jasa notaris terhadap perjanjian-perjanjian yang beraneka ragam untuk kegiatan usaha yang dijalankan, karena dengan pembuatan perjanjian dalam bentuk akta dirasakan lebih memiliki kepastian hukum terutama sebagai bukti mengenai adanya perjanjian tersebut. Menurut Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris, untuk dapat menjadi pihak-pihak dalam akta terdapat dua cara yaitu :

1. Dengan kehadiran sendiri (*inpersoon*);
2. Melalui atau dengan perantara kuasa (*doorgemachtigde*).[5]

---

[3] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1996, hlm.33

[4] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm, 475.

[5] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 146.

Selain dengan dua cara yang disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris, selanjutnya di dalam Pasal 21 *Notariswet* (yang berlaku di Belanda) terdapat satu cara lagi yaitu dengan jabatan atau kedudukan (*inhoedanigheid*) artinya apabila seseorang menyatakan bahwa ia bertindak dalam akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, yakni bukan untuk membela kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain.[6]

Dalam pembuatan akta notaris kita mengenal dua macam akta yaitu akta *relaas* dan *akta partij*, dimana kedua akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak menuangkannya ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul : **"PERBANDINGAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA RELAAS DAN AKTA PARTIJ."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbandingan kekuatan pembuktian antara akta relaas dan akta partij ?
2. Apa akibat hukum bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan akta partij ?

[6] G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 146.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai perbandingan kekuatan pembuktian antara akta relaas dan akta partij dan akibat hukum bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan akta partij, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal.

Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan kekuatan pembuktian antara akta relaas dan akta partij.
2. Untuk mengetahui dan menungungkapkan akibat hukum bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan akta partij.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Pembuktian : meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- Akta Relaas : suatu akta yang menguraikan secara otentik tindakan yang dilakukan disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.
- Akta partij : akta yang dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian normatif. Untuk memperkuat kajian tersebut, perlu didukung data-data kepustakaan sebagai data yang bersifat sekunder yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, majalah mengenai perlindungan konsumen dan bahan-bahan lain yang masih berhubungan dengan pelaku usaha jasa laundry, serta sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa teks book, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian untuk memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan

observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan pelaku usaha jasa laundry.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*documentary study*) disamping juga melalui Studi Lapangan (*field study*). Bahan hukum di sini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan di analisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya :

Tinjauan Tentang Akta, Jenis-Jenis Surat Berharga dan Tinjauan Tentang Pembuktian.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan yaitu perbandingan kekuatan akta relaas dan akta partij dan akibat hukumnya bila salah satu pihak mengingkari dalam akta relaas dan juga akta partij.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2007.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.

Kohar, A., *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.

Mertokusumo, Sudilmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

----------. *Media Notariat*, Terbitan Ikatan Notaris Indonesia, Oktober 1986

Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notaris di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Prodjohamdijojo, Martiman, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.

Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnva Paramita, Jakarta, 2001.

Situmeang, Victor, M. dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sutanto, Retnowulan dan Oerip Kartwinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

Tedjosaputro, Lilian, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.